

## FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Ahmad Syafei<sup>1)</sup>, Rusmida Jun Harapan<sup>2)</sup>, Ernawati<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti, Palembang, Sumatera Selatan

Email koresponden : [asyafei242@gmail.com](mailto:asyafei242@gmail.com)<sup>1</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission : 10 - 10 - 2024

Review : 20 - 10 - 2024

Revised : 22 - 10 - 2024

Accepted : 23 - 10 - 2024

Publish : 24 - 10 - 2024

#### Keywords :

Kesadaran wajib pajak;

Sanksi perpajakan;

Kepatuhan wajib pajak

### ABSTRACT

*This study aims to determine simultaneously and partially the influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. This study uses a quantitative research type with a sampling technique using the Simple Random Sampling method. The data collection method uses primary data obtained by distributing questionnaires to 44 taxpayer respondents registered at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampling in this study used Random Sampling and data collection techniques for distributing questionnaires to 44 respondents at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. The data were analyzed by validity test, reliability test, descriptive statistical analysis test, normality test, classical assumption test consisting of multicollinearity test and heteroscedasticity test, hypothesis test consisting of multiple linear regression analysis test, F test, t test, and multiple determination coefficient test (R<sup>2</sup>) with the help of spss 25 application. The results of this study indicate that simultaneously Taxpayer Awareness and Tax Sanctions have a positive and significant influence on Taxpayer Compliance with a value of 0.000 where the significance level is <0.05. Partially Taxpayer Awareness has a positive and significant influence on Taxpayer Compliance with a value of 0.006 where the significance level is <0.05. Partially Tax Sanctions have a positive and significant influence on Taxpayer Compliance with a value of 0.002 where the significance level is <0.05.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling* Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh melalui pembagian kuisioner kepada 44 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampling dalam penelitian ini menggunakan *Random Sampling* dan teknik pengumpulan data penyebaran kuisioner dengan 44 responden di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Data dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi berganda (R<sup>2</sup>) dengan bantuan aplikasi spss 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara

simultan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,000 dimana tingkat signifikansi  $< 0,05$ . Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,006 dimana tingkat signifikansi  $< 0,05$ . Secara parsial Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,002 dimana tingkat signifikansi  $< 0,05$ .

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengandalkan dua sumber utama, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Dengan mengoptimalkan sumber dana dalam negeri maka negara tidak akan bergantung lagi dengan dana yang bersumber dari luar negeri yang tidak pasti. Salah satu sumber penerimaan Negara terbesar adalah pajak, yang merupakan komponen utama dari penerimaan dana dalam negeri. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang semua totalnya dialokasikan dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran dan pembangunan negara (Ramadhanty, 2020 : 1).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan dan Pembangunan pemerintah. Didalam perekonomian Indonesia, pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin ataupun tidak rutin. Jumlah penerimaan pajak lebih dominan di banding dengan sumber penerimaan dalam negeri lainnya yang juga membuat pajak menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak saat ini merupakan tulang punggung Negara, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi di Negara Indonesia.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System*. *Self Assessment System* mengharuskan Wajib Pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka (Tiraada, 2013:1000). *Self Assessment System* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang Wajib Pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Kepatuhan Wajib Pajak diketahui dapat meningkatkan pendapatan negara.

Menurut Safri Nurmento (Rahayu 2017 : 138), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak di antaranya kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan untuk melaporkan kegiatan usaha berdasarkan peraturan yang berlaku, dan kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Yang paling mudah terlihat adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kegiatan usahanya di setiap bulan dan/atau di setiap tahun dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) baik setiap masa atau tahunan.

Berikut merupakan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur

| Tahun | Jumlah WPOP | Jumlah WPOP yang melakukan Pembayaran | Persentase % |
|-------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| 2019  | 205,010     | 14,915                                | 72           |
| 2020  | 233,967     | 12,666                                | 54           |
| 2021  | 246,672     | 11,938                                | 48           |
| 2022  | 259,530     | 12,705                                | 48           |
| 2023  | 271,436     | 11,328                                | 41           |

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023

Tabel diatas menggambarkan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2019 Sampai 2024 dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nilai tertinggi membayar pajak terdapat pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 72%, dan ada penurunan yang terjadi secara drastis pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 41% yang ditimbulkan oleh kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak mengalami penurunan. Kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena kompleks yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan fenomena ini terjadi karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak padahal perpajakan sudah dibuat sesederhana mungkin, adanya pelaporan pajak secara online dan memakai sistem DJP tidak harus datang langsung ke kantor pajak. Banyaknya sudut pandang dalam bidang perpajakan yang membuat wajib pajak ragu untuk membayar pajak.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

2. Berapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?
3. Berapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

### **Kajian Teori**

#### *Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)*

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan oleh seorang individu. Teori ini adalah hasil dari pengembangan dari teori *Reasoned Action*. *Theory of Reasoned Action* menjelaskan perilaku individu didorong oleh dua sebab yaitu sikap perilaku dan norma subjektif. Sedangkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen tahun 1985 melalui artikelnya dengan judul “ *from intentions to actions: A Theory of Planned Behavior* ” ditambahkan sebuah variabel yang disebut sebagai kontrol perilaku persepsian (*Perceived behavioral control*) dimaksudkan variable tambahan tersebut untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya.

#### **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

#### **Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2022 : 64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan kerangka berpikir, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Diduga Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

### Data Sampel Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Setelah melakukan penyebaran kuisisioner, terdapat 44 kuisisioner yang disebarkan kepada wajib pajak yang dipilih menggunakan *Simple Random Sampling*. Objek dalam penelitian ini merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penilaian untuk variabel Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan skala *Likert* 1-5, dimana angka tersebut menunjukkan seberapa kuat tingkatan setuju atau tidak setuju responden terhadap suatu pernyataan. Adapun karakteristik tersebut secara lebih lengkap dijelaskan dibawah ini:

Tabel 2. Skala likert

| Pernyataan          | Bobot |
|---------------------|-------|
| Sangat Setuju       | 5     |
| Setuju              | 4     |
| Netral              | 3     |
| Tidak Setuju        | 2     |
| Sangat Tidak Setuju | 1     |

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Dokumentasi, Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, data dianalisis dengan menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu data yang diperoleh diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.
2. Kuisisioner, Berdasarkan data responden yang didapatkan dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, peneliti langsung mendatangi wajib pajak tersebut untuk membagikan kuisisioner. Kuisisioner di dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu:
  - a. Identitas responden secara umum seperti nama, jenis kelamin.
  - b. Daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel terikat (Y) yaitu

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2).

### Populasi, Sampel dan Sampling

Populasi dalam Penelitian ini adalah 271.436 wajib pajak yang terdaftar dalam KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{271.436}{1 + 271.436(0,15)^2}$$

$$n = \frac{271.436}{6.108,31}$$

$$= 44$$

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total item. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaannya mampu menggunakan sesuatu yang akan diukur Ghozali (2018: 51). Teknik analisis yang digunakan koefisien korelasi Product Moment dari pearson, r tabel, dengan signifikan 5% maka dianggap valid, namun apabila r hitung < r tabel maka Bel glorian dengan apabila r hitung dianggap tidak valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2018: 45). Uji yang sering digunakan penelitian adalah dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach's* yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cornbach Alpha* > 0,70 jika tingkat Alpha < 0,70 maka alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan tidak reliabel.

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang akan menjadi sebuah informasi lebih jelas dan mudah untuk dipahami (Ghozali, 2018 : 19).

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang akan digunakan didalam penelitian, berdistribusi normal atau tidak normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi yang signifikan antar variabel-variabel bebas di dalam persamaan regresi. Uji multikolinieritas ini adalah salah satu model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan korelasi antara variabel-variabel bebasnya. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variation inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance  $< 0,1$  dan nilai variance inflation (VIF) 10, maka artinya variabel mengalami multikolinieritas Ghazali (2018: 107).

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan grafik Scatterplot.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel di atas Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 44 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistik deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Demografi Responden Penelitian

| No . | Karakteristik       | Deskripsi     | Jumlah | Persentase |
|------|---------------------|---------------|--------|------------|
| 1    | Jenis Kelamin       | Pria          | 23     | 52,3 %     |
|      |                     | Wanita        | 21     | 47,7 %     |
|      |                     | Total         | 44     | 100%       |
| 2    | Umur Responden      | 21 - 30       | 35     | 79,5 %     |
|      |                     | 31 - 40       | 4      | 9,1 %      |
|      |                     | Diatas 40     | 5      | 11,4 %     |
|      |                     | Total         | 44     | 100%       |
| 3    | Pendidikan Terakhir | SMA           | 25     | 56,8 %     |
|      |                     | Diploma       | 3      | 6,8 %      |
|      |                     | Sarjana       | 14     | 31,8 %     |
|      |                     | Magister (S2) | 2      | 4,5 %      |
|      |                     | Total         | 44     | 100 %      |

Sumber : data diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas maka wajib pajak orang pribadi yang dijadikan responden dengan jumlah terbanyak adalah jenis kelamin Pria sebanyak 23 orang dengan presentase sebesar 52,3% dan jumlah responden jenis kelamin Wanita sebanyak 21 orang dengan presentase 47,7 %. Menurut karakteristik umur yang dijadikan responden jumlah terbanyak antara 21 - 30 tahun sebanyak 35 orang dengan presentase sebesar 79,5% dan karakteristik umur yang dijadikan responden jumlah terdikit 31-40 tahun sebanyak 4 orang dengan presentase sebesar 9,1%. Dilihat dari karakteristik pendidikannya jumlah terbanyak adalah tingkat pendidikan SMA sebanyak 25 orang dengan presentase 56,8% dan karakteristik pendidikan jumlah terdikit adalah tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 orang dengan presentase 4,5%.

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total item. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaannya mampu menggunakan sesuatu yang akan diukur Ghazali (2018: 51). Teknik analisis yang digunakan koefisien korelasi Product Moment dari pearson,  $r$  tabel, dengan signifikan 5% maka dianggap valid, namun apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka Bel glorian dengan apabila  $r$  hitung dianggap tidak valid.

Data yang diuji validitasnya adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil uji dengan menggunakan rtabel dengan taraf sig 0,05 degan  $n = 44$ , maka di dapat rtabel 0,297. Pegujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel - tabel berikut ini :

Tabel 4. Pengujian validitas

| No | Variabel              | Indikato<br>r | r<br>hitung | r<br>tabel | Keterang<br>an |
|----|-----------------------|---------------|-------------|------------|----------------|
| 1  | Kesadaran Wajib Pajak | X1.1          | 0,816       | 0,297      | Valid          |
|    |                       | X1.2          | 0,744       | 0,297      | Valid          |
|    |                       | X1.3          | 0,739       | 0,297      | Valid          |
|    |                       | X1.4          | 0,882       | 0,297      | Valid          |
|    |                       | X1.5          | 0,817       | 0,297      | Valid          |
| 2  | Sanksi Perpajakan     | X2.1          | 0,887       | 0,297      | Valid          |
|    |                       | X2.2          | 0,731       | 0,297      | Valid          |
|    |                       | X2.3          | 0,831       | 0,297      | Valid          |
|    |                       | X2.4          | 0,836       | 0,297      | Valid          |
|    |                       | X2.5          | 0,773       | 0,297      | Valid          |
| 3  | Kepatuhan Wajib Pajak | Y.1           | 0,757       | 0,297      | Valid          |



|  |  |     |       |       |       |
|--|--|-----|-------|-------|-------|
|  |  | Y.2 | 0,798 | 0,297 | Valid |
|  |  | Y.3 | 0,810 | 0,297 | Valid |
|  |  | Y.4 | 0,790 | 0,297 | Valid |
|  |  | Y.5 | 0,792 | 0,297 | Valid |
|  |  | Y.6 | 0,832 | 0,297 | Valid |
|  |  | Y.7 | 0,754 | 0,297 | Valid |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Version 25, 2024

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas dari 5 item pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak (X1), semua item nilainya lebih dari 0,297 dan dapat disimpulkan bahwa semua butir instrument tersebut valid.

### Uji Reliabilitas

Berikut ini merupakan tabel dari hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian :  
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

| N<br>o | Variabel              | Cornbach<br>Alpha | Nilai<br>Kritis | Keterangan |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 1      | Kesadaran Wajib Pajak | 0,859             | 0,70            | Reliabel   |
| 2      | Sanksi Perpajakan     | 0,868             | 0,70            | Reliabel   |
| 3      | Kepatuhan Wajib Pajak | 0,899             | 0,70            | Reliabel   |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Version 25, 2024

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa koefisien *Cornbach Alpha* > 0,70. Sehingga seluruh pernyataan dalam kuesioner pada item – item pertanyaan variabel Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat dari 2 variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Hasil pengaruh masing -masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam hal ini Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat memiliki dampak yang signifikan. Kesadaran Wajib Pajak merujuk pada pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajibannya, hak-haknya, serta pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Sanksi perpajakan adalah hukuman atau denda yang diterapkan kepada wajib pajak

yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi pelanggaran pajak. Kombinasi dari keduanya dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak, kesadaran yang tinggi tentang kewajiban pajak dan risiko sanksi dapat berfungsi sebagai pendorong kepatuhan. Ketika wajib pajak sadar akan pentingnya pembayaran pajak dan potensi sanksi yang dapat dikenakan, mereka cenderung lebih patuh. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), Kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi sikap mereka terhadap pajak. Semakin tinggi kesadaran mereka tentang pentingnya pajak untuk mendukung layanan publik dan keberlanjutan keuangan negara, semakin positif sikap mereka terhadap pembayaran pajak. Semakin positif sikap yang dimiliki wajib pajak terhadap pembayaran pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi aturan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat memengaruhi sikap mereka terhadap pajak. Semakin jelas dan tegas sanksi perpajakan dapat menurunkan niat wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan. Jika wajib pajak tahu bahwa pelanggaran akan mengakibatkan sanksi berat, mereka cenderung akan lebih berhati-hati dalam memenuhi wajib pajak

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Anita & Maulani (2020), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilai uji t untuk variabel Digitalisasi Pajak dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa berpengaruh sangat signifikan karena Kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban perpajakan serta pentingnya kontribusi pajak, otoritas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Edukasi, transparansi, dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun kesadaran dan mempromosikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyediakan kerangka yang berguna untuk memahami bagaimana kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka, manfaat pajak, dan sistem perpajakan secara umum, kita dapat mempengaruhi ketiga komponen TPB: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Integrasi dari ketiga aspek ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak individu.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Muhlis & Trisna (2020) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilai uji t untuk variabel Sanksi Perpajakan dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa berpengaruh sangat signifikan karena Sanksi perpajakan memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak dengan memberikan insentif untuk mematuhi peraturan dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Efektivitas sanksi bergantung pada keadilan, proporsionalitas, dan konsistensi penerapannya. Sanksi yang efektif harus didukung oleh sistem pendidikan dan penegakan hukum yang baik, serta harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontrol perilaku yang dirasakan dan persepsi keadilan oleh wajib pajak. Kombinasi dari semua elemen ini akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), memberikan kerangka yang berguna untuk memahami bagaimana sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh pada sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, yang semuanya berperan dalam menentukan niat dan perilaku kepatuhan pajak. Dengan memperhatikan bagaimana sanksi diterapkan dan diterima, serta bagaimana mereka mempengaruhi ketiga komponen TPB, otoritas pajak dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong kepatuhan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Rusyidi & Nurhikma (2018), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Ermawati & Afifi (2018) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan diperoleh kesimpulan:

1. Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

### **Saran**

Bagi peneliti selanjutnya, agar meneliti kembali faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain dari 2 variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini, agar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dapat terlihat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, N. Q. & Nurhayati, N. 2022. *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Volume 2, No. 1, 341-346.
- Anita, Dian & Maulani, Nur. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Garut)*. Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi. No. 3.
- Ermawati, Nanik & Afifi, Zainal. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. Proceeding SENDI\_U.
- Ghozali, Imam. 2018. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9"*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. dkk. 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat Edisi 3
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Manuputty, I. G & Sirait, S. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan*. Vol. 1, No. 2, 44-58.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Bulaksumur: ANDI Yogyakarta.
- Muhlis & Trisna, N. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor*. Vol. 14 No. 2, 180-190.
- Nurmantu, Safri, 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online.
- Pratiwi, R. Y. & Sofya, R. 2023. *Pengaruh pe Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Salingka Nagari, Vol.02, No. 1, Page 146-154.
- Rahayu, 2017. *Pengaruh Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Vol.02, No.1.

- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajak Indonesia : Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat Cetakan Kedua.
- Siahaan, S & Halimatusyadiah. 2018. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Peprpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Vol.8 No.1, 1-13
- Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA Bandung.
- Supriatiningsih, Darwis, H & Ramadhanti, P. 2023. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Vol.12, No.1, 57-68.
- Tim Penyusun. 2023. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
- Tiraada, T. A. M. 2013. *Kesadaran Perpajakn, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Emba, 1(3), 999–1008.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018. *Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2019*.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta